

**KEPATUHAN SYARIAH DALAM IMPLEMENTASI AKAD
MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN MODAL USAHA
(Studi di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pematang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**KEPATUHAN SYARIAH DALAM IMPLEMENTASI AKAD
MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN MODAL USAHA
(Studi di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pematang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MOHAMMAD AZHARI

NIM : 1219097

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **KEPATUHAN SYARIAH DALAM IMPLEMENTASI AKAD
MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN MODAL USAHA
(Studi di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti adanya hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 2 Juli 2026

Yang menyatakan,



MOHAMMAD AZHARI
NIM. 1219097

NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, M.S.I

Desa Larikan, RT. 06 RW. 02

Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan 51191

Lampiran : 2 (dua) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
Sdr. Mohammad Azhari

Kepada Yth.

Dekan FASYA UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

di- Pekalongan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : MOHAMMAD AZHARI

NIM : 1219097

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **KEPATUHAN SYARIAH DALAM IMPLEMENTASI
AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN MODAL
USAHA (Studi di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekalongan, 2 Juli 2026

Pembimbing,



Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 197802222023211006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : MOHAMMAD AZHARI

NIM : 1219097

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Kepatuhan Syariah dalam Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan
Modal Usaha (Studi di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang)

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan
dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

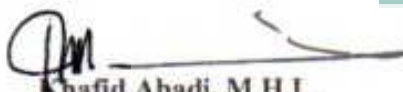
Pembimbing

Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 197802222023211006

Dewan penguji

Penguji I



Khafid Abadi, M.H.I.
NIP. 198804282019031013

Penguji II



Ayat Dinivanto, M.H.
NIP. 199412242023211022



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṭa	Ṭ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ad		es (dengan titik di bawah)
ض	ad		de (dengan titik di bawah)
ط	a		te (dengan titik di bawah)
ظ	a		zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain		koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ة, ة, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī‘an/Lillāhil-amru jamī‘an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, semoga kelak di *yaumul qiyamah* nanti kita mendapatkan *syafa'at* dari Nabi Muhammad SAW, *Aamin ya Rabbal alamin*.

Puji syukur Kehadirat Allah SWT. dan atas seluruh dukungan serta doa yang telah diberikan kepada penulis, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, yaitu Bapak Mohtar Khudori dan Ibu Casbinah, sebutan spesial dariku yaitu Pa'e dan Ma'e yang mana kehadirannya memberikan semangat bagi saya, tanpa mereka aku bukanlah siapa-siapa. Terimakasihku tidak bisa hanya diucapkan dengan kata-kata, semoga dariku bisa membanggakan keduanya walaupun sedikit dan kedepannya semoga aku bisa selalu membanggakan beliau baik didunia dan diakhirat.
2. Saudara kandungku yaitu Mohamad Risqi dan Mohammad Khaerul Anwar yang telah menjadi contoh kakak yang baik sehingga membentuk karakterku saat ini, serta istri keduanya dan keponakanku Alif, Angga dan Kausar semoga menjadi anak-anak yang soleh.
3. Guru ngajiku Pak Miftah, Pak Sya'ban dan Pak yai Jamil yang mana ketika aku merasa gundah gulana mengenai perkuliahan, sowan kepada beliau-beliau saat ngaji mejadi obat dan hiburan bagiku.
4. Ibu Dosen Jumailah, M.S.I. yang telah membantu menyarikan judul skripsi ini, dan juga Dosen Pembimbing Skripsiku Bapak Tarmidzi, M.S.I. yang telah membantu mengarahkan.
5. Pihak KSPPS BMT Al Fataa Ulujami terutama Bapak Zakariya yang mana selalu sabar ketika saya memintakan bantuan terkait penelitian ini dan karyawan yang lain serta para anggota yang telah membantu.
6. Kepada para Dosen yang lain, Staff Akademik Jurusan, teman-teman dan mungkin yang hanya sebatas kenal ataupun tau mengenai saya, terimakasih ya telah membantu semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan yang banyak.

7. Kepada diriku sendiri, ternyata saya bisa melewati di fase ini, pada awalnya memang terasa mustahil setelah menjalaninya semuanya jadi terlihat lebih jelas untuk dijalani. Aku bangga dengan diriku sendiri dengan segala kekuarangan dan kelebihanku.



MOTTO

“Barangsiapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walau sesaat, maka Ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya.”

(Imam Syafi’i)

“Wahai Abu Dzar, perbaharuilah kapalmu karena laut itu dalam; ambilah bekal yang cukup karena perjalanannya jauh; ringankan beban bawaan karena lereng bukit sulit dilalui, dan ikhlaslah beramal karena Allah Maha Teliti.”

(HR. Imam Al-Baihaqi)

“Jangan ada kamus untuk berfoya-foya dalam menjalani kehidupan, pemuda yang menghabiskan waktu hanya dengan kesenangan temporal belaka adalah pemalas yang miskin identitas, kering kreatifitas, dan hampa militansi, tipe manusia yang kemana angin berhembus kesana ia rebah dan terjatuh.”

(Gus Maksum Jauhari)

“Semangat!!! Semua orang punya kelebihan, kekurangan dan jalan hidupnya masing-masing nikmati saja proses dan peranmu, Jadilah dirimu sendiri tanpa membandingkan dengan orang lain dan jadilah versi terbaikmu”

(Mohammad Azhari)

ABSTRAK

MOHAMMAD AZHARI (1219097), 2026, KEPATUHAN SYARIAH DALAM IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN MODAL USAHA (STUDI DI KSPPS BMT AL FATAA ULUJAMI PEMALANG). Pembimbing : Tarmidzi, M.S.I.,

Pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang menggunakan mekanisme pemberian kuasa kepada anggota untuk membeli barang yang dibutuhkan, sehingga perlu dianalisis kesesuaiannya dengan prinsip kepatuhan syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad murabahah pada pembiayaan modal usaha berdasarkan prinsip kepatuhan syariah serta mengetahui upaya KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang dalam menjaga dan meningkatkan kepatuhan syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris (non-doktrinal) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan manajer pembiayaan, Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta anggota KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang, didukung dokumentasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang telah menerapkan sebagian besar prinsip kepatuhan syariah, seperti adanya SOP pembiayaan, transparansi margin keuntungan, pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah, serta upaya menghindari unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Namun demikian, implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI karena pembiayaan masih dicairkan dalam bentuk uang, akad wakalah belum dicantumkan secara tertulis dalam dokumen pembiayaan, terdapat penggunaan istilah akad yang belum sesuai dengan karakteristik murabahah, serta transparansi harga pokok barang belum terlaksana secara optimal. Adapun upaya yang dilakukan KSPPS BMT Al Fataa dalam menjaga dan meningkatkan kepatuhan syariah meliputi pengawasan aktif oleh Dewan Pengawas Syariah, penerapan SOP pembiayaan, monitoring penggunaan dana melalui bukti pembelian dan kunjungan lapangan, edukasi kepada anggota mengenai akad murabahah, serta evaluasi dan penyempurnaan implementasi akad secara berkelanjutan. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen lembaga untuk terus meningkatkan kesesuaian praktik pembiayaan dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci: Kepatuhan Syariah, Akad Murabahah, Wakalah, Pembiayaan Modal Usaha.

ABSTRACT

MOHAMMAD AZHARI (1219097), 2026. SHARIA COMPLIANCE IN THE IMPLEMENTATION OF MURABAHAH CONTRACTS IN WORKING CAPITAL FINANCING (A STUDY AT KSPPS BMT AL FATAA ULUJAMI PEMALANG). Supervisor: Tarmidzi, M.S.I.

Murabahah financing at KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang applies a wakalah mechanism, whereby members are authorized to purchase the required goods on behalf of the institution. Therefore, it is necessary to examine its conformity with Sharia compliance principles based on the National Sharia Council–Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning Murabahah and Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 concerning Wakalah. This study aims to analyze the implementation of the murabahah contract in working capital financing based on Sharia compliance principles and to identify the efforts undertaken by KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang to maintain and enhance Sharia compliance.

This research is a field study employing a qualitative approach. The data were collected through interviews with the financing manager, the Sharia Supervisory Board (Dewan Pengawas Syariah/DPS), and members of KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang, supported by documentation and Standard Operating Procedures (SOPs). Data analysis was conducted using the Miles and Huberman interactive model, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing.

The findings indicate that the implementation of the murabahah contract in working capital financing at KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang has fulfilled most of the Sharia compliance principles, including the implementation of financing SOPs, transparency in profit margins, supervision by the Sharia Supervisory Board, and efforts to avoid elements of riba (usury), gharar (uncertainty), and maisir (gambling). However, the implementation has not yet fully complied with the provisions of the DSN-MUI Fatwas because the financing is still disbursed in cash, the wakalah contract has not been explicitly stated in the financing documents, certain contractual terminology does not fully reflect the characteristics of a murabahah contract, and transparency regarding the acquisition cost of the goods has not been optimally implemented. The efforts undertaken by KSPPS BMT Al Fataa to maintain and improve Sharia compliance include active supervision by the Sharia Supervisory Board, the implementation of financing SOPs, monitoring the use of funds through purchase receipts and field visits, educating members about the murabahah contract, and continuously evaluating and improving contract implementation. These efforts demonstrate the institution's commitment to continuously enhancing the conformity of its financing practices with Sharia principles.

Keywords: Sharia Compliance, Murabahah Contract, Wakalah, Working Capital Financing

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan dan pembelajaran di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. beserta segenap jajarannya yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Khafid Abadi, M.H.I. beserta segenap jajarannya yang telah memberikan bimbingan, arahan, fasilitas, dan pelayanan program studi yang maksimal.
4. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Tarmidzi, M.S.I. yang selalu meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta arahan dengan penuh dedikasi dan keiklasannya dalam penyisiran skripsi ini.
5. Kedua Orang Tua dan keluarga yang selalu memberikan segalanya untuk mendukung saya selama berproses ini.
6. Seluruh pihak, baik keluarga maupun teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas doa, bantuan dan dukungannya.

Selanjutnya penulis hanya dapat berdoa semoga amal baik kalian semua mendapat balasan dan pahala berlipat ganda dan ridho dari Allah SWT. aamiin.

Akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Penulis membuka kritik dan saran dari pembaca. Terima kasih.

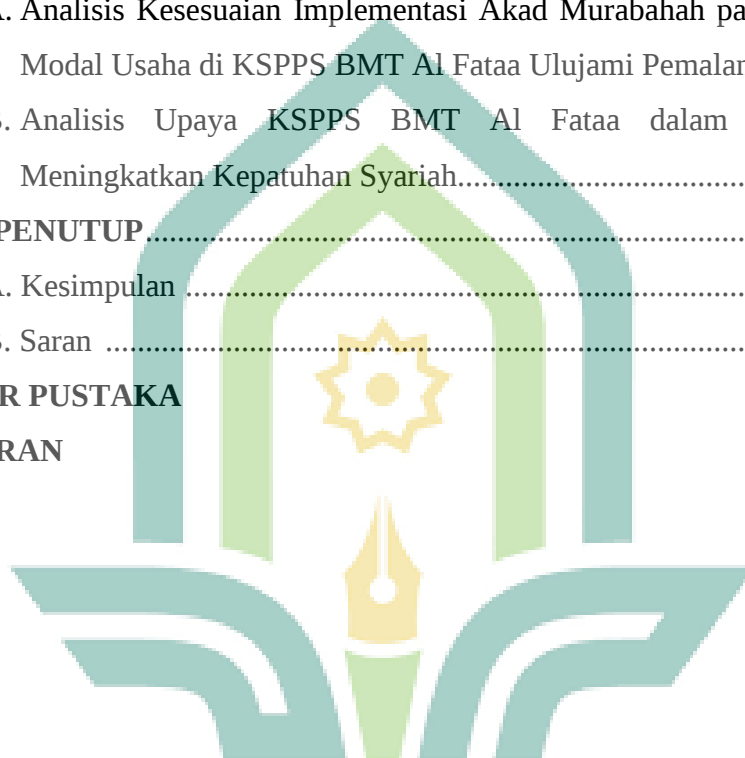
Pekalongan, 2 Juli 2026

MOHAMMAD AZHARI
NIM. 1219097

DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xiv
ABTRAK.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	7
F. Penelitian yang Relevan	9
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TEORI DAN KONSEP	18
A. Kepatuhan Syariah.....	18
B. Akad Murabahah	23
C. Pembiayaan Modal Usaha	32
D. Indikator Kepatuhan Syariah.....	34

BAB III HASIL PENELITIAN	37
A. Gambaran Umum KSPPS BMT Al Fataa Ulujami	37
B. Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Usaha di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami.....	43
C. Upaya KSPPS BMT Al Fataa Ulujami dalam Menjaga dan Meningkatkan Kepatuhan Syariah.....	49
BAB IV PEMBAHASAN.....	53
A. Analisis Kesesuaian Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Usaha di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang.....	53
B. Analisis Upaya KSPPS BMT Al Fataa dalam Menjaga dan Meningkatkan Kepatuhan Syariah.....	59
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah anggota pembiayaan tahun 2021-2025 KSPPS BMT Al Fataa	
Ulujami Pemalang	3
Tabel 4.1 Analisis Kesesuaian Implementasi Akad Murabahah Berdasarkan	
Parameter Kepatuhan Syariah	58
Tabel 4.2 Upaya KSPPS BMT Al Fataa dalam Menjaga dan Meningkatkan	
Kepatuhan Syariah.....	62



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.¹ Kondisi tersebut menjadikan kebutuhan masyarakat terhadap sistem ekonomi dan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah semakin meningkat. Walaupun lembaga keuangan konvensional lebih dulu ada di Indonesia, masyarakat muslim haruslah menggunakan lembaga keuangan yang berbasis keislaman agar mendapat *ridha* dari Allah SWT. Sama-sama lembaga keuangan tetapi berbeda sekali dari landasannya, cara mainnya serta prinsipnya. Konvensional lebih menekankan pada sistem bunga sedangkan lembaga syariah lebih mengutamakan pada bagi hasil, jual beli, sewa tanpa adanya unsur-unsur *riba*, *gharar* serta *maisir*. Lembaga keuangan syariah merupakan instansi keuangan yang pelaksanaan dan segala kegiatannya atas dasar syariah islam.² Lembaga keuangan syariah ini mencakup Bank serta non Bank, non bank seperti lembaga keuangan mikro, pasar modal, asuransi, reksa dana dan lain-lain. Lembaga keuangan mikro lebih banyak dikenal dimasyarakat karena membantu berbagai usaha serta penguatan masyarakat lewat pembiayaan skala mikro, manajemen simpanan dan pinjaman.

Lembaga syariah di skala mikro seperti Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) merupakan suatu badan untuk mengurus keuangan mikro berbentuk koperasi yang pelaksanaannya berdasarkan atas dasar syariah Islam. Lembaga mikro syariah yang lain, ada *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang menurut Antonio merupakan suatu badan keuangan yang mengutamakan perhimpunan anggaran dari kelompok masyarakat kemudian menyalurkannya terhadap masyarakat yang lain, terutama orang-orang muslim yang memiliki usaha dan memerlukan dana tambahan untuk meningkatkan skala

¹ Benny Sultan, "The Contributions of Islamic and Institutions to Modern Indonesian" Pagaruyuang Law Journal Volume 7 No. 1, Juli 2023, <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang>

² Nur Huri Mustofa, *Lembaga Keuangan Syariah Konsep dan Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2021), 2

usahanya, dengan memberikan sarana pembiayaan untuk para nasabah yang mematuhi ketentuan syariah terhadap produk pembiayaannya.³ Baik KSPPS maupun BMT haruslah patuh dengan ketentuan-ketentuan syariah atau yang umum dengan istilah kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah yaitu suatu kewajiban yang perlu ditunaikan oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan setiap kegiatannya bersumber pada aturan syariah.⁴

Lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia sangatlah banyak terutama pada penggunaan nama KSPPS sekaligus BMT, di Kabupaten Pemalang tepatnya di Kecamatan Ulujami terdapat lembaga keuangan mikro syariah yaitu KSPPS BMT Al Fataa Ulujami. KSPPS BMT Al Fataa Ulujami didirikan oleh Gerakan Pemuda Ansor Ulujami pada 30 September 1998 sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang pada awalnya berbentuk Koperasi Serba Usaha (KSU) dan mulai beroperasi pada 1 Oktober 1998.⁵ Kemudian pada 2 Januari 1999 lembaga ini memperoleh pengesahan akta badan hukum dengan Nomor 28/BH/KWK.11.11/I/1999 sebagai legalitas lembaga dan juga memperoleh izin operasional dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) sebagai lembaga yang membina dan mengembangkan Baitul Maal wat Tamwil di Indonesia.⁶

Tujuan pendirian KSPPS BMT Al-Fataa terutama untuk meningkatkan pendapatan anggota koperasi yang memiliki kegiatan usaha produktif atau komersial dan juga untuk memberikan pinjaman konsumtif. Melalui kegiatan simpan pinjam yang bersifat profesional kepada anggota dengan tingkat jasa yang sesuai, pelayanan yang cepat dan prosedur yang mudah.⁷ Pelayanan

³ Fichia Melina, "Pembiayaan Murabahah di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)" Jurnal Tabarru' : *Islamic Banking and Finance*, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Riau, Volume 3 Nomor 2, November 2020

⁴ Monika Ayu Lestari dkk, "Analisis Kepatuhan Syariah Dalam Produk Simpanan dan Pembiayaan Pada Bmt Khonsa" AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Vol. 14 No. 1 (2023)

⁵ Wawancara dengan Ibu Siti Imroatun, Manajer Pembukuan KSPPS BMT Al Fataa Ulujami, 15 Juni 2026

⁶ Wawancara dengan Ibu Siti Imroatun, Manajer Pembukuan KSPPS BMT Al Fataa Ulujami, 15 Juni 2026

⁷ Standar Operasional Prosedur Usaha Simpan Pinjam No: 03 Tahun 2023 KSPPS BMT Al Fataa Ulujami

pembiayaan di KSPPS BMT Al Fataa meliputi Pembiayaan dengan akad murabahah, Pembiayaan dengan menggunakan akad *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) dan Pembiayaan dengan akad musyarakah.

Tabel 1.1
Jumlah anggota pembiayaan tahun 2021-2025
KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang

Tahun	Murabahah (Orang)	Musyarakah (Orang)	BBA (Orang)
2021	531	31	483
2022	623	32	549
2023	709	33	616
2024	785	34	698
2025	834	34	770

Sumber data: laporan RAT 2021-2025.⁸

Tabel diatas menunjukan anggota pembiayaan murabahah, musyarakah dan *Bai' bitsaman ajil* (BBA) dari tahun 2021 sampai tahun 2025 di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang. Jumlah anggota pada tahun 2021 pembiayaan murabahah sebanyak 531 orang, pembiayaan musyarakah 31 orang dan BBA sebanyak 483 orang. Tahun 2022 menunjukkan pembiayaan murabahah sebanyak 623 orang, musyarakah 32 orang dan BBA sebanyak 549 orang. Tahun 2023 pada pembiayaan murabahah sebanyak 709 orang, musyarakah 33 orang dan BBA sebanyak 616 orang. Tahun 2024 pembiayaan murabahah sebanyak 785 orang, musyarakah sebanyak 34 orang dan BBA sebanyak 698 orang. Tahun 2025 pembiayaan murabahah sebanyak 834 orang, musyarakah sebanyak 34 orang dan BBA sebanyak 770 orang. Selama lima tahun tersebut, menunjukkan bahwa masyarakat di kecamatan ulujami dan sekitarnya lebih meminati pembiayaan murabahah dengan posisi pertama, kemudian pembiayaan BBA diposisi kedua dan *bai' bitsaman ajil* diposisi ketiga.

Pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami selama lima tahun terakhir menjadi pembiayaan yang paling diminati oleh anggota.

⁸ Wawancara dengan Bapak Muhammad Zakaria, Manajer Pembiayaan KSPPS BMT Al Fataa Ulujami, 09 April 2026

Pembiayaan murabahah sendiri yaitu transaksi jual beli dimana harga barang didasarkan pada biaya perolehan awal yang kemudian ditambah margin keuntungan sesuai kesepakatan pihak yang bertransaksi.⁹ Pembiayaan murabahah diatur oleh Dewan Syariah Nasional yaitu dalam fatwa No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya.¹⁰

Hasil wawancara pra-penelitian dengan Bapak Muhammad Zakariya selaku manajer pembiayaan KSPPS BMT Al Fataa, beliau mengatakan bahwa pembiayaan modal usaha di BMT Al Fataa menggunakan akad murabahah dengan margin keuntungan 2,9% (untuk anggota yang umum) dan 2,5% (untuk anggota penanam saham) setiap bulannya, dengan jangka waktu jatuh tempo 3 bulan atau 6 bulan dan anggota dipermudah atau bisa menipiskan biaya bagi hasil perbulannya itu ke KSPPS BMT Al Fataa Ulujami.¹¹ Pembiayaan modal usaha di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami menggunakan akad murabahah yang diberikan dalam bentuk dana atau uang tunai kemudian mewakilkan kepada anggota untuk membeli barang atau bahan untuk modal usaha yang akan dijalani atau penambahan modal usaha anggota. Contoh pembiayaan modal usaha menggunakan akad murabahah di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami, misalkan anggota meminjam uang 1 juta atau 2 juta untuk penambahan modal usaha konveksi lalu uang tersebut dikelola untuk membeli bahan kain atau barang keperluan konveksi oleh anggota, kemudian anggota dapat keuntungan dari usahanya, lalu keuntungan tersebut dibagikan ke KSPPS BMT Al Fataa Ulujami 2,9% untuk anggota yang umum dan 2,5% untuk anggota penanam saham dalam kurun waktu 3 bulan atau 6 bulan, selama kurun waktu jatuh tempo tersebut anggota membayarkan pokoknya dan margin keuntungan setiap bulannya 2,9%

⁹ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 208

¹⁰ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

¹¹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Zakaria, Manajer Pembiayaan KSPPS BMT Al Fataa Ulujami, 25 September 2025

atau 2,5%.¹² Menurut penulis pemberian kuasa menggunakan dana atau uang tersebut sebelum barang secara prinsip menjadi milik bank adalah bagian dari penerapan akad murabahah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 dan bersamaa akad wakalah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah.

Pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad murabahah berpotensi menimbulkan permasalahan dan dalam praktiknya apabila tidak disertai pengawasan yang optimal. Peran lembaga pengawas syariah, seperti DSN-MUI dan DPS, menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pembiayaan, mulai dari proses pengadaan barang hingga penyelesaian akad dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah yang berlaku. Selain itu, mekanisme pembiayaan yang diawali dengan penyaluran dana kepada nasabah sebelum adanya kepemilikan barang oleh bank menimbulkan perdebatan terkait substansi akad, karena praktik tersebut berpotensi mengaburkan hakikat murabahah sebagai akad jual beli barang. Adanya rangkaian transaksi yang melibatkan wakalah, pembelian barang oleh anggota kepada pemasok, dan kemudian akad murabahah dengan bank pada waktu yang berdekatan juga menimbulkan ketidakjelasan mengenai objek dan proses jual beli yang sebenarnya.

Setelah beberapa pemaparan diatas, maka penulis ingin mengetahui bagaimana kesesuaian implementasi akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang dengan prinsip kepatuhan syariah kemudian bagaimana upayanya dalam menjaga dan meningkatkan kepatuhan syariah. Penulis memandang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang itu, dan untuk menganalisis permasalahan dengan judul “Kepatuhan Syariah dalam Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Usaha (Studi di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang)”.

¹² Wawancara dengan Bapak Muhammad Zakaria, Manajer Pembiayaan KSPPS BMT Al Fataa Ulujami, 25 September 2025

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang yang telah dijelaskan, dengan isu utama yang telah ada, penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian implementasi akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang dengan prinsip kepatuhan syariah?
2. Bagaimana upaya KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang dalam menjaga dan meningkatkan kepatuhan syariah pada akad murabahah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada tujuan pemecahan masalah, penulis merancang tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis kesesuaian implementasi akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang dengan prinsip kepatuhan syariah.
2. Mengetahui upaya KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang dalam menjaga dan meningkatkan kepatuhan syariah pada akad murabahah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penulis mengharapkan agar studi yang telah terlaksana bisa menyumbang wawasan dan referensi kepada halayak terkait kesesuaian kepatuhan syariah pada pelaksanaan pembiayaan modal usaha menggunakan akad murabahah serta upaya KSPPS BMT Al Fataa Ulujami dalam menjaga dan meningkatkan kepatuhan syariah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini semoga bisa mendukung untuk mengembangkan wawasan dan berguna buat kalangan lain yang berminat menganalisis persoalan yang berkaitan dengan kepatuhan syariah di lembaga keuangan mikro syariah dengan menggunakan penelitian ini sebagai parameter.

E. Kerangka Teoretik

1. Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah adalah tingkat kesesuaian seluruh aktivitas dan operasional bank syariah dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kepatuhan tersebut mencakup penghimpunan dana, pembiayaan, pengelolaan aset, investasi, dan penyaluran dana yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir, serta menjadi bagian penting dalam manajemen risiko dan tata kelola lembaga guna menjaga integritas, kredibilitas, dan karakteristik bank syariah.

Prinsip-prinsip syariah pada lembaga keuangan yang berbasis syariah dalam kegiatan operasionalnya harus terhindar dari unsur riba, gharar, maisir, menjalankan bisnis yang halal, Amanah dan adanya pengawasan syariah terhadap lembaga keuangan yang berbasis syariah.¹³

Penelitian ini menggunakan beberapa indikator kepatuhan syariah sebagai parameter analisis, yaitu:

- a. Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI
- b. Kehalalan Objek Pembiayaan
- c. Transparansi Harga Pokok dan Margin Keuntungan
- d. Terhindar dari Unsur Riba, Gharar, dan Maisir
- e. Pelaksanaan Akad Sesuai Prinsip Syariah
- f. Adanya Pengawasan Syariah

2. Akad Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli di mana penjual menginformasikan harga perolehan atau harga pokok barang kepada pembeli secara transparan, kemudian menjual barang tersebut dengan tambahan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Praktik di lembaga keuangan syariah menunjukkan bahwa akad murabahah digunakan sebagai salah satu bentuk pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan nasabah terhadap suatu barang dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah.

¹³ Miti Yarmunida, "Dimensi Syariah *Compliance* Pada Operasional Bank Syariah", Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 4 (1), 2018

Rukun murabahah terdiri:

- a. Adanya Penjual
- b. Terdapat Pembeli
- c. Ada Objek jual beli
- d. Harga
- e. Ijab qobul

Syarat murabahah diantaranya:

- a. Syarat yang berakad (ba'iu dan musytari) cakap hukum, suka rela dan tidak dalam keadaan terpaksa atau berada di bawah tekanan atau paksaan dan ancaman.
- b. Barang yang diperjual belikan (mabi') tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas
- c. Pernyataan serah terima (ijab qabul) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.

Murabahah bil wakalah merupakan gabungan antara akad murabahah dan akad wakalah yang diterapkan dalam satu rangkaian transaksi pembiayaan. Penerapan murabahah bil wakalah di Indonesia berpedoman pada fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah dan fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 menegaskan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi milik bank.¹⁴

3. Pembiayaan Modal Usaha

pembiayaan modal usaha adalah penyediaan dana atau barang oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah guna mendukung kegiatan usaha produktif berdasarkan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Secara teori, ada tiga hal yang menjadi ciri dari pembiayaan berbasis syariah, yaitu:¹⁵

¹⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

¹⁵ Muhamad, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah lainnya* (Depok: Rajagrafindo persada, 2020), 308

- a. bebas bunga,
- b. berprinsip bagi hasil dan risiko, dan
- c. perhitungan bagi hasil tidak dilakukan di muka.

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang terkait digunakan untuk referensi yang akan dianalisis berbanding dengan penelitian ini. Selain itu, untuk menghindari kesamaan, penulis menyertakan beberapa studi terdahulu. Riset bukan akhir-akhir ini dilaksanakan, karena sudah banyak kajian yang sebanding dilakukan sebelumnya. Berikut adalah penelitian yang sudah ada sebelumnya:

1. Artikel dalam jurnal milik Indah Dwi Astuti, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Tahun 2021 dengan judul “Akad Murabahah dalam Pembiayaan Modal Usaha BMT Nusa Ummat Sejahtera”. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pada BMT Nusa Ummat Sejahtera cabang sukodono sragen menggunakan pembiayaan modal usaha dengan akad murabahah karena mudah dilaksanakan, dimengerti oleh anggota, serta lebih kecil risikonya tidak mengandung riba dan tanpa denda.¹⁶ Kesamaan dalam penelitian ini terletak pada pemberian dana usaha yang menggunakan akad murabahah. Adapun perbedaannya, penelitian yang dilakukan penulis lebih menitikberatkan pada kesesuaian implementasi akad murabahah pada pembiayaan modal usaha dengan kepatuhan syariah, upaya dalam menjaga dan meningkatkan kepatuhan syariah di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami.
2. Artikel dalam jurnal milik Medita Pratiwi, Endeh Suhartini Dan Eka Suprihatiningsih, Universitas Djuanda Bogor, Tahun 2021 yang berjudul “Implementasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan Modal Usaha”. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu menyatakan kalau penerapan murabahah dalam pemodalan usaha di BMT Berkah Mandiri Sejahtera Cisarua Bogor belum menyeluruh sesuai peraturan Fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 2000 serta Permenkop UKM No. 11 Tahun 2017, karena pelaksanaan murabahah dan

¹⁶ Indah Dwi Astuti, “Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Modal Usaha Bmt Nusa Ummat Sejahtera” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi IAIN Surakarta, Volume 3 No. 1, Mei 2021 akad murabahah

wakalah dilakukan secara bersamaan serta kurangnya pemahaman dari masyarakat dan pihak BMT.¹⁷ Kesamaan dari penelitian penulis yaitu membahas pemberian modal usaha menggunakan akad murabahah yang berada di lingkup BMT. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokusnya, yaitu penulis lebih spesifik terhadap pelaksanaan akad, terutama dalam menilai kesesuaiannya dengan prinsip atau kepatuhan syariah, dan objek penelitian yang dilakukan di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami.

3. Artikel dalam jurnal milik Ja'far Nasution, Ali Hardana dan Arti Damisa, Universitas Islam Negeri Syahada, Tahun 2022 yang berjudul "Implementasi Akad Murabahah untuk Pembiayaan Modal Usaha di Bank Syariah Indonesia Sipirok". Kesimpulan dari artikel ini yaitu Bank Syariah Mandiri KCP Sipirok menerapkan akad murabahah karena menghasilkan keuntungan dari selisih harga serta mudah dipahami oleh nasabah. Pelaksanaan kedepannya perlu diawasi oleh DSN agar tetap sesuai prinsip syariah dan menjaga perbedaan dengan bank konvensional.¹⁸ Persamaan dengan penelitian ini yaitu pembahasan yang terkait pelaksanaan pembiayaan modal usaha Murabahah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu fokus penelitiannya, penulis fokus pada kepatuhan syariah yang lebih mendalam dan objek yang dilakukan di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami dalam kesesuaian kepatuhan syariah dengan pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan modal.
4. Artikel dalam jurnal milik Monika Ayu Lestari, Siti Nur Azizah dan Nur Isna Inayati, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Tahun 2023 yang berjudul "Analisis Kepatuhan Syariah dalam Produk Simpanan dan Pembiayaan pada BMT Khonsa". Kesimpulan dari penelitian ini yaitu BMT Khonsa telah melaksanakan operasional sesuai standar dan prinsip syariah, baik dalam

¹⁷ Medita Pratiwi dkk, "Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Modal Usaha" Jurnal Hukum *De'rechtsstaat* – Fakultas Hukum, Universitas Djuanda Bogor, 7 (2), 121-130, 2021

¹⁸ Ja'far Nasution dkk, "Implementasi Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha Di Bank Syariah Indonesia Sipirok" Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan, UIN Syahada, Vol. 2, No. 4, Hal. 140-149, 2022

produk maupun akad yang digunakan, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.¹⁹ Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu pembahasan yang sama terkait kepatuhan syariah pada BMT, kemudian perbedaannya yaitu penelitian ini lebih secara umum ke simpanan dan pembiayaan dibanding yang dilakukan oleh penulis yaitu lebih khusus ke pembiayaan modal usaha menggunakan akad murabahah dan objeknya penelitian yang dilaksanakan di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami.

5. Artikel dalam jurnal milik Muhammad Abdi Syakir, Muhammad Sauqi dan Mushlih Candrakusuma, Institut Agama Islam Darussalam, Tahun 2021 yang berjudul “Analisis Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Usaha Mikro”. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu menunjukkan mekanisme pembiayaan usaha mikro yang menggunakan perjanjian murabahah bertempat di BMT Khairul Amin melalui tahapan permohonan, kelengkapan dokumen, survei, analisis, pemberian wakalah, pencairan dana, hingga pelaporan dan penandatanganan kontrak. Praktik dan perjanjian murabahah di BMT Khairul Amin kerap disertai perjanjian wakalah berupa pelengkap.²⁰ Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas akad murabahah yang berada di lingkup lembaga keuangan mikro syariah, menyinggung praktik wakalah sebagai pelengkap murabahah. Kemudian perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu kesesuaian pelaksanaan pembiayaan modal usaha menggunakan akad murabahah dengan kepatuhan syariah dan objek penelitian yang dilakukan di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami.

Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu, terdapat perbedaan mendasar yang menjadi unsur kebaruan dalam penelitian ini. Penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada implementasi akad murabahah

¹⁹ Monika Ayu Lestari dkk, “Analisis Kepatuhan Syariah Dalam Produk Simpanan Dan Pembiayaan Pada Bmt Khonsa” AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Vol. 14 No. 1 (2023)

²⁰ Muhammad Abdi Syakir dkk, “Analisis Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Usaha Mikro” Musyarakah: *Journal of Sharia Economics* (MJSE), Vol.1, No.2, 137-145, 2021

sebagai instrumen pembiayaan modal usaha, mekanisme pembiayaan murabahah, atau kepatuhan syariah pada produk pembiayaan dan simpanan secara umum. Sementara penelitian ini fokus pada kepatuhan syariah dalam implementasi akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengkajian kesesuaian praktik pembiayaan murabahah yang didahului oleh akad wakalah dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya terkait aspek kepemilikan barang, kejelasan objek akad, transparansi transaksi, serta kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah. Penelitian ini juga menganalisis peran pengawasan syariah dalam memastikan penerapan akad murabahah tetap sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku, berbeda dengan penelitian terdahulu yang sebagian besar dilakukan pada bank syariah atau BMT lain dengan fokus implementasi akad dan mekanisme pembiayaan, penelitian ini berupaya mengungkap tingkat kepatuhan syariah terhadap praktik pembiayaan modal usaha murabahah yang berkembang di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada karya tulis ilmiah ini yaitu penelitian yuridis-empiris (non-doktrinal). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum diterapkan dan dilaksanakan dalam praktik di masyarakat berdasarkan data lapangan, kemudian membandingkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menilai tingkat kesesuaiannya.²¹ Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris karena bertujuan menganalisis implementasi kepatuhan syariah dalam akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang.

²¹ Fauzah Nur Aksa dkk, "Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris: Penelitian di UIN Sjech M Djamil Djambek" Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, UIN Sjech M Djamil Djambek, vol 12 No 6 Tahun 2025 Hal. 2226-2236

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan berdasarkan fakta empiris.²² Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses, makna, dan analisis terhadap data yang diperoleh melalui wawancara, dan dokumentasi, bukan pada pengukuran dalam bentuk angka. Landasan teori digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis data agar pembahasan tetap sesuai dengan fokus penelitian dan dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan rumusan masalah penelitian, yaitu untuk menganalisis kesesuaian implementasi akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang dengan prinsip kepatuhan syariah serta mengkaji upaya yang dilakukan KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang dalam menjaga dan meningkatkan kepatuhan syariah pada akad murabahah. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik pelaksanaan akad murabahah, kemudian menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, Fatwa DSN-MUI, dan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Lokasi Penelitian

Pemilihan KSPPS BMT Al Fataa Ulujami sebagai lokasi penelitian didasarkan pada karakteristik lembaga yang secara aktif menggunakan akad murabahah sebagai produk pembiayaan utama. Hal tersebut memberikan ruang bagi peneliti untuk menganalisis secara mendalam kesesuaian praktik pembiayaan dengan prinsip kepatuhan syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI dan regulasi yang berlaku. Penelitian ini dilakukan di kantor pusat KSPPS BMT Al Fataa yang berada di Desa Ambowetan, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang.

²² Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri, 2019), 33

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sebuah informasi yang peneliti dapatkan dari sumber utama tanpa perantara melalui objek penelitian yang kemudian dihimpun dan diproses oleh peneliti atau suatu perkumpulan.²³ Studi ini memanfaatkan informasi utama yang diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Muhammad Zakariya selaku manajer pembiayaan, dewan pengawas syariah Bapak Andi Ujiawan salah satu dewan pengawas syariah, Ibu Siti Imroatun selaku manajer pembukuan dan beberapa anggota pembiayaan modal usaha akad murabahah diantaranya yaitu Bapak Akhmad Akhwan, Bapak Wawan Junaidi, Bapak Murtadlo dan Ibu Maslekha.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah suatu penelitian yang dilaksanakan secara tidak langsung dan tidak didapatkan dari sumber utama baik melalui objek penghubung atau yang lain.²⁴ Seperti buku, hasil penelitian dari beberapa penelitian terdahulu, Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah dan sebagainya. Data yang digunakan semacam persepektif dalam menganalisis kepatuhan syariah pada pembiayaan modal usaha, serta berfungsi untuk melengkapi data primer yang telah diperoleh.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penulis melakukan wawancara tanpa perantara dengan narasumber yaitu Bapak Muhammad Zakariya, S.M. selaku manajer pembiayaan, Bapak Andi Ujiawan, S.E.I. selaku dewan pengawas syariah dan

²³ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 214

²⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 215

merangkap sebagai manajer keuangan, Ibu Siti Imroatun, S.M., selaku Manajer keuangan, dan beberapa anggota pembiayaan modal usaha akad murabahah diantaranya yaitu Bapak Akhmad Akhwan, S.H., Bapak Wawan Junaidi, Bapak Murtadlo dan Ibu Maslekha.

b. Dokumentasi

Studi dokumentasi atau bahan Pustaka adalah Sebuah kegiatan pengumpulan informasi yang sudah dicatat atau diproses oleh individu lain atau sebuah institusi yang datanya sudah selesai. Surat, jurnal, laporan, dan sejenisnya adalah informasi yang tertulis, yang disebut sebagai dokumen dalam pengertian sempit. Pengertian yang lebih luas, dokumen mencakup benda-benda seperti monumen, gambar, rekaman, dan lain-lain.²⁵ Peneliti menggunakan studi dokumentasi dengan cara menghimpun data dari berbagai sumber tertulis, seperti SOP, brosur KSPPS BMT Al Fataa Ulujami, catatan serta bukti visual hasil wawancara. Dokumentasi ini diperlukan supaya tahapan penyusunan penelitian lebih jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian yang dilakukan penulis menerapkan metode Miles dan Huberman. Dasar data dalam penelitian kualitatif umumnya diperoleh melalui observasi, wawancara, serta analisis dokumen yang bersifat verbal, bukan berupa angka. Supaya data yang diperoleh bisa tercerna dengan mudah dan bisa ditinjau oleh pembaca maupun peneliti, maka data tersebut perlu diolah, diverifikasi, dan dianalisis terlebih dahulu.²⁶

Terdapat tiga tahapan yang dapat dilakukan dalam menerapkan teknik analisis data berdasarkan metode Miles dan Huberman, meliputi:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah sebuah proses menyederhanakan, mengelompokkan, serta menghilangkan informasi yang tidak relevan agar

²⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021), 69.

²⁶ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 407.

memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan. Tahap ini, peneliti mengumpulkan dan menyeleksi data yang diperoleh dengan tanya jawab antara penulis dengan narasumber dan pengumpulan bukti baik berupa tulisan, berkas, foto maupun rekaman.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap penyusunan data secara sistematis sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih mudah dipahami. Hal ini membantu peneliti dalam proses penarikan kesimpulan. Tahap ini, peneliti membahas kesesuaian kepatuhan syariah dengan pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang serta menguraikan upayanya dalam menjaga dan meningkatkan kepatuhan syariah pada akad murabahah.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap ini dilakukan setelah proses reduksi dan penyajian data selesai. Keterangan yang sudah terkumpul dari penulis yang telah melakukan tinjauan langsung, pertanyaan yang telah penulis susun, tanya jawab antara penulis dengan narasumber serta penyimpanan bukti yang dibutuhkan kemudian dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan penelitian, sehingga peneliti dapat merumuskan kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Temuan riset yang dilakukan oleh penulis akan dirangkai dalam bentuk skripsi tersusun atas lima bab dan juga didalamnya berisikan sub-bab yang disusun dengan pola berikut:

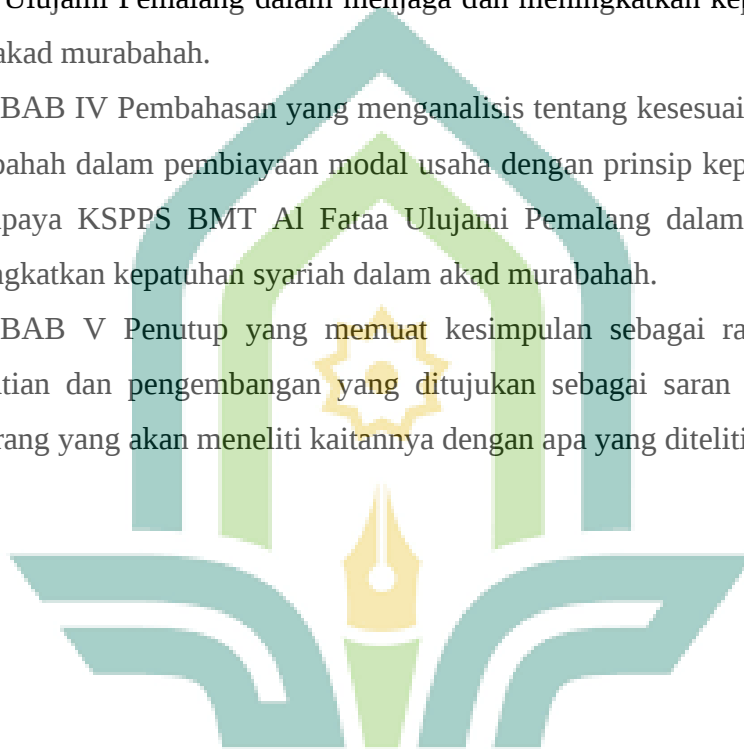
BAB I Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah dengan memaparkan alasan topik yang diteliti, paparan mengenai rumusan masalah sebagai fokus utama pembahasan, tujuan penelitian yang ingin diperoleh, manfaat penelitian ditinjau dari teoritis ataupun praktis. Selain itu, disajikan pula kerangka teoretis dan konseptual, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II Teori dan Konsep yang membahas sesuai dengan pokok studi sebagai dasar dalam menguraikan kepatuhan syariah, akad murabahah, dan pembiayaan modal usaha.

BAB III Hasil Penelitian yang memuat gambaran umum KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang sebagai lokasi penelitian, produk-produk pembiayaan yang ditawarkan, kesesuaian prinsip syariah terhadap pelaksanaan pembiayaan modal usaha yang menggunakan akad murabahah dan upaya KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang dalam menjaga dan meningkatkan kepatuhan syariah pada akad murabahah.

BAB IV Pembahasan yang menganalisis tentang kesesuaian praktik akad murabahah dalam pembiayaan modal usaha dengan prinsip kepatuhan syariah, dan upaya KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang dalam menjaga serta meningkatkan kepatuhan syariah dalam akad murabahah.

BAB V Penutup yang memuat kesimpulan sebagai rangkuman hasil penelitian dan pengembangan yang ditujukan sebagai saran penelitian bagi seseorang yang akan meneliti kaitannya dengan apa yang diteliti penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang secara umum telah memenuhi prinsip-prinsip kepatuhan syariah. Hal tersebut terlihat dari objek pembiayaan yang digunakan untuk kegiatan usaha yang halal, adanya kesepakatan antara para pihak mengenai harga jual dan margin keuntungan, penggunaan akad wakalah yang disertai bukti pembelian barang, serta tidak ditemukannya praktik yang mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa dalam praktiknya pencairan dana kepada anggota dilakukan terlebih dahulu melalui mekanisme wakalah sehingga anggota bertindak sebagai wakil untuk membeli barang. Kondisi ini memerlukan perhatian agar pelaksanaan akad murabahah tetap memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, khususnya mengenai kepemilikan barang oleh lembaga sebelum akad murabahah dilaksanakan. Oleh karena itu, implementasi akad murabahah di KSPPS BMT Al Fataa dapat dinilai telah sesuai dengan prinsip kepatuhan syariah, meskipun masih terdapat beberapa aspek administratif dan prosedural yang perlu terus disempurnakan.

Upaya KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang dalam menjaga dan meningkatkan kepatuhan syariah dilakukan melalui berbagai langkah, yaitu menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan sesuai ketentuan syariah, menggunakan akad murabahah yang dipadukan dengan akad wakalah berdasarkan Fatwa DSN-MUI, melakukan verifikasi dokumen pembelian berupa nota, kwitansi, maupun dokumentasi barang, melaksanakan pengawasan internal oleh manajemen dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta mengikuti audit syariah secara berkala. Selain itu, KSPPS BMT Al Fataa juga memberikan pembinaan kepada karyawan mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan. Berbagai upaya tersebut menunjukkan komitmen lembaga dalam menjaga kualitas implementasi akad murabahah agar tetap sesuai dengan

prinsip-prinsip syariah serta meningkatkan kepercayaan anggota terhadap operasional lembaga keuangan syariah.

B. Saran

1. Bagi KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang, diharapkan terus meningkatkan kualitas implementasi akad murabahah dengan memperkuat pemenuhan ketentuan syariah, khususnya terkait mekanisme kepemilikan barang sebelum akad murabahah dilaksanakan. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan akad wakalah perlu terus ditingkatkan melalui pemeriksaan dokumen pembelian secara lebih optimal serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pembiayaan agar seluruh prosedur tetap sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan prinsip kepatuhan syariah.
2. Bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS), diharapkan dapat meningkatkan intensitas pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap implementasi akad murabahah, sehingga setiap perkembangan praktik pembiayaan dapat terus diarahkan agar sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.
3. Bagi anggota (nasabah), diharapkan menggunakan dana pembiayaan sesuai dengan tujuan pembiayaan yang telah disepakati, menyampaikan bukti pembelian barang secara jujur dan lengkap, serta menjaga komitmen dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai akad yang telah disepakati.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji implementasi akad murabahah pada lembaga keuangan syariah lainnya atau menambahkan perspektif efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah, manajemen risiko syariah, maupun analisis terhadap implementasi fatwa DSN-MUI pada berbagai produk pembiayaan sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abd Misno. *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Cet. 3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hasibuan, Abdul Nasser, Rahmad Annam, dan Nofinawati. *Audit Bank Syariah*. Cet. 3. Jakarta: Kencana, 2020.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Karim, Adiwarmam A. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Cet. 10. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Muhamad. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Muhamad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Mustofa, Nur Huri. *Lembaga Keuangan Syariah: Konsep dan Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2021.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Suardi Wekke, Ismail. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: CV Adi Karya Mandiri, 2019.
- Susilo, Edi. *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Suteki, dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

JURNAL

Aini Maslihatin, dan Riduwan. "Analisis Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah." *Jurnal MAPS (Manajemen Perbankan Syariah)* 4, no. 1 (2020): 27–35.

Aksa, Fauzah Nur, dkk. "Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris: Penelitian di UIN Sjech M. Djamil Djambek." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 6 (2025): 2226–2236.

Astuti, Indah Dwi. "Akad Murabahah dalam Pembiayaan Modal Usaha BMT Nusa Ummat Sejahtera." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi* 3, no. 1 (2021).

Benny Sultan. "The Contributions of Islamic and Institutions to Modern Indonesian." *Pagaruyuang Law Journal* 7, no. 1 (2023). <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang>.

Ilhami, Haniah. "Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah." *Mimbar Hukum* 21, no. 3 (2009): 409–628.

Ipando, Ogi Marsenal, dkk. "Analisis Kepatuhan Syariah dan Tata Kelola Filantropi Islam dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Umat." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 5, no. 2 (2026): 892–899.

Ja'far Nasution, dkk. "Implementasi Akad Murabahah untuk Pembiayaan Modal Usaha di Bank Syariah Indonesia Sipirok." *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan* 2, no. 4 (2022): 140–149.

Lestari, Monika Ayu, dkk. "Analisis Kepatuhan Syariah dalam Produk Simpanan dan Pembiayaan pada BMT Khonsa." *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2023).

Melina, Ficha. "Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal wat Tamwil (BMT)." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2020).

Pratiwi, Medita, dkk. "Implementasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan Modal Usaha." *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 7, no. 2 (2021): 121–130.

Syakir, Muhammad Abdi, dkk. "Analisis Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Usaha Mikro." *Musyarakah: Journal of Sharia Economics* 1, no. 2 (2021): 137–145.

Yarmunida, Miti. “Dimensi Syariah Compliance pada Operasional Bank Syariah.”
Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 4, no. 1 (2018).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN FATWA

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*. Jakarta: DSN-MUI, 2000.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah*. Jakarta: DSN-MUI, 2000.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

DOKUMEN

Brosur Angsuran Pembiayaan KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang.

Standar Operasional Prosedur Usaha Simpan Pinjam Nomor 03 Tahun 2023.
KSPPS BMT Al Fataa Ulujami, 2023.

